

PEMILU
SARANA
INTEGRASI
BANGSA



14
Februari
2024



Pemilu Sarana Integrasi Bangsa

2 September 2023

Disampaikan oleh PPLN Perwakilan RI Stockholm

Pemilihan Umum (Pemilu)

- Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan di tangan rakyat sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
- Indonesia merupakan salah satu dari **115 negara di dunia** yang memiliki mekanisme penyelenggaraan **pemilu secara langsung di luar negeri** (*external voting*) sejak pemilu pada tahun 1955.
- KPU mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap **pemenuhan hak WNI** yang berada di Luar Negeri sesuai dengan amanat konstitusi.

Dasar Hukum Pemilu

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017

- Penyelenggara Pemilu Luar Negeri terdiri dari PPLN dan KPPSLN (Pasal 1 Ayat 13 dan 15)
- PPLN dibentuk di setiap Perwakilan RI di Luar Negeri (Pasal 63 ayat 1)
- Data WNI di Luar Negeri dan DP4 bersumber dari Kementerian Luar Negeri (Pasal 201 ayat 3)
- Pemungutan Suara di Luar Negeri dilakukan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri (Pasal 167 Ayat 5)
- Pemungutan Suara di Luar Negeri dapat dilakukan melalui Pos (Pasal 357 Ayat 3)
- Pemilih di Luar Negeri hanya memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR Dapil DKI Jakarta (Pasal 358 Ayat 4)
- Pemilih hanya dapat memilih dengan KTP Elektronik atau Paspor dengan Alamat Luar Negeri (Pasal 358 Ayat 1 dan Pasal 349 Ayat 2)



Pemilu Luar Negeri

Kelembagaan KPU di Luar Negeri



PPLN, Sekretariat, KPPSLN, dan Pantarlih LN bersifat Ad Hoc

PPLN : Panitia Pemilihan Luar Negeri
Sekretariat : Staff KBRI


Pantarlih LN : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri
KPPSLN : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri



PPLN & Sekretariat Perwakilan RI Stockholm



KIKI RIZKI
Ketua



ROSITA KURNIAWAN
Perencanaan,
SDM, Data, dan
Informasi



GITA LOKA MURTI
Sekretaris



WIDIYANTO WIBISONO
Keuangan dan
Logistik




FUMI MAEDA HARAHAP
Sosialisasi



M.HARRIS ADI
Staff



SAHILAUSHAFNUR ROSYADI
Teknis
Penyelenggaraan



INTAN PRAWESTI K.
Staff

PPLN

SEKRETARIAT

Tugas PPLN

- mengumumkan daftar Pemilih sementara, melakukan perbaikan data Pemilih atas dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar Pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar Pemilih tetap;
- menyampaikan daftar Pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
- melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU;
- melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam wilayah kerjanya;
- mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya;
- menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
- mengirimkan rekapitulasi suara dari seluruh TPSLN di wilayah kerjanya secara elektronik ke KPU dalam hal telah tersedia infrastruktur yang memadai untuk melakukan rekapitulasi elektronik;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
- melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPLN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;


- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Tugas


- mengangkat Pantarlih LN;
- melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pantarlih LN dan KPPSLN;
- melakukan bimbingan teknis kepada Pantarlih LN;
- melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih LN;
- mengangkat Petugas Ketertiban TPSLN;
- mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPSLN, KSK, dan Pos;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu LN;
- mendata Pemilih yang menggunakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perwakilan dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei;
- menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU paling lama 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara

Partisipasi Pemilih di Luar Negeri


Capaian Partisipasi
Pemilu Nasional




Capaian Partisipasi
Pemilu di Luar Negeri




Target Capaian Partisipasi
Pemilu 2024 di LN



Kebijakan Pemilu Luar Negeri



Pemungutan Suara dilakukan lebih awal (Early Voting)



Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR dan Presiden/Wakil Presiden dilakukan serentak



Memilih Calon Anggota DPR Dapil Jakarta II dan Presiden/Wakil Presiden

Syarat Menjadi Pemilih di Pemilu LN 2024

1. Warga negara Indonesia
2. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
4. Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan Paspor/SPLP dan/atau KTP-el/KK
5. Tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota POLRI

Peran Masyarakat dalam Pemilu

1

Pentingnya partisipasi aktif WNI dalam proses demokrasi

2

Melaksanakan hak dan kewajiban

- Hak pilih sebagai hak konstitusional.
- Tanggung jawab memilih calon yang sesuai dengan nilai dan visi

3

Menggunakan hak pilih:

- Memahami mekanisme pencoblosan dan tata cara di TPS dan POS.
- Pentingnya mencoblos sesuai hati nurani.

4

Memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai dan visi:

- Pemimpin yang dipilih mempengaruhi arah negara.
- Mencari informasi tentang calon sebelum memilih.

5

Ikut serta dalam menjaga keamanan dan integritas Pemilu:

- Pentingnya menjaga keamanan selama pemilu.
- Pencegahan terhadap politik uang dan kecurangan.

6

Mengajak partisipasi:

- Ajak orang lain untuk terlibat dan memilih.
- Aktif di lingkungan sosial untuk mendukung pemahaman tentang pemilu.

Tahapan Pemilu 2024 di Swedia dan Latvia



Daftar Singkatan

- DPSLN: Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri
- DPTLN: Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri
- DPTbLN: Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri
- TPSLN: Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

Partai Politik Peserta Pemilu

1



Partai
Kebangkitan Bangsa

2



Partai Gerakan
Indonesia Raya

3



Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan

4



Partai Golkar

5



Partai Nasdem

6



Partai Buruh

7



Partai Gelombang
Rakyat Indonesia

8



Partai Keadilan
Sejahtera

9



Partai Keadilan
Sejahtera

10



Partai Hati
Nurani Rakyat

11



Partai Garda
Republik Indonesia

12



Partai Amanat
Nasional

13



Partai Bulan
Bintang

14



Partai Demokrat

15



Partai
Solidaritas
Nasional

16



Partai Perindo

17



Partai Persatuan
Pembangunan

24



PARTAI UMMAT
Partai Ummat

Pentingnya mencari informasi tentang calon sebelum memilih

**1. Alur Kegiatan Tahapan
Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat**

<https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dprri/>

**2. Informasi Daftar Calon
Sementara Daerah
Perwakilan II DKI Jakarta**

infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/dcs_dpr

Jenis-jenis Daftar Pemilih

DPSLN

Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri

Daftar pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. (Data hasil coklit)

DPSHPLN

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri

DDPSLN yang sudah diperbaiki berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat

DPTLN

Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri

DPSHPLN yang telah diperbaiki dan ditetapkan oleh PPLN

DPTbLN

Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri

Data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di tempat yang bersangkutan terdaftar

DPKLN

Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri

Data Pemilih yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Paspor yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara. DPKLN dapat memilih di 1 jam terakhir selama surat suara masih tersisa

Pemilu 2024 di Swedia dan Latvia



TPSLN di STOCKHOLM

- TPSLN bertempat di Stockholm
- 10 FEBRUARI 08.00 – 18.00
- Pemilih di DPT dan DPTb dapat memilih selama TPSLN dibuka
- Pemilih di DPK dapat memilih 1 jam sebelum TPS ditutup selama masih ada sisa surat suara

Good Practices

- Jika terdaftar di DPTLN dan DPTbLN, hindari datang di 1 jam terakhir.
- Membawa semua dokumen identitas yang dikeluarkan oleh otoritas Indonesia:
 - KTP,
 - Paspor yang masih berlaku,
 - Paspor lama jika terdaftar di DPTLN dengan nomor paspor lama, ataupun
 - Surat pindah memilih.
- Membawa surat pemberitahuan yang akan diberikan oleh PPLN.
- Tidak menggunakan atribut salah satu calon.

Pemilu 2024 di Swedia dan Latvia



POS

- Bagi Pemilih yang tidak dapat memberikan suara di TPSLN.
- Surat suara akan dikirimkan ke alamat Pemilih yang terdaftar dalam DPT Pos sekitar 10 Januari. Hubungi PPLN bila belum menerima sampai 17 Januari
- Surat balasan dan prangko tersedia di dalam surat suara
- Surat suara terakhir diterima oleh PPLN Stockholm sebelum proses penghitungan suara dalam negeri 14 Februari 2022

Good Practices

- Hubungi PPLN jika:
 - belum menerima sampai 17 Januari 2024,
 - terdapat kendala dalam memahami tata cara yang PPLN kirimkan beserta Surat Suara,
 - Terdapat kerusakan pada Surat Suara atau kelengkapan lainnya (seperti amplop).
- Kirimkan kembali Surat Suara yang telah dicoblos secepatnya.
- Selalu pantau media social PPLN untuk informasi terbaru termasuk update mengenai pengiriman Surat Suara melalui Pos.

Pastikan Hak Pilih Anda!



Pastikan Anda Muncul
dengan data terupdate di

- DPTLN
- DPTbLN

Point Penting lainnya

- **Data pemilih** (nama, usia, jenis kelamin, dan kormun) akan **diumumkan di akun sosial media dan website PPLN.**
- **Pastikan data Anda ada dan update di website PPLN dan KPU**
 - **ppln.se**
 - **<https://cekdptonline.kpu.go.id>**
- **Pastikan Anda menghubungi PPLN untuk update Data**



Prosedur Pindah Memilih

Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)



Daftar pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu pemilih tersebut tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS di mana yang bersangkutan terdaftar dan akan memberikan suara di TPS lain.

Berlaku juga untuk Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN/KSK/Pos.

Prosedur Pindah Memilih

1

Hubungi panitia
tempat asal atau
tempat tujuan pindah

2

Siapkan dokumen kelengkapan
untuk diserahkan ke panitia:

1. KTP
2. Paspor
3. Dokumen pendukung sesuai alasan pindah memilih (lihat tabel)
4. Nomor telepon aktif
5. Email aktif

3

Jika sudah terdaftar,
form pindah memilih
akan dikirim ke alamat
email yang didaftarkan



Syarat Pindah Memilih

No	Hingga H-30 (15 Jan 2024)	(16 Jan 2024) H-29 hingga H-7 (7 Feb 2024)
1	Bertugas di tempat lain	Bertugas di tempat lain
2	Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap	Menjalani rawat inap (sakit)
3	Tertimpa bencana	Tertimpa bencana
4	Menjadi tahanan rutan atau lepas/menjadi terpidana	Menjadi tahanan rutan atau lepas
5	Penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial atau panti rehabilitasi	
6	Menjalani rehabilitasi narkoba (DN only)	
7	Bekerja di luar domisili	
8	Menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi	
9	Pindah domisili	

Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih

No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Bukti Dukung
1	Bertugas di tempat lain	Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
2	Menjalani rawat inap/mendampingi pasien rawat inap	Surat keterangan riwayat inap dari rumah sakit/layanan kesehatan dan surat pernyataan pendamping
3	Tertimpa bencana	Surat keterangan dari panti sosial atau panti rehabilitasi ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah
4	Menjadi tahanan rutan atau lepas/menjadi terpidana	Surat keterangan dari pimpinan lembaga rehabilitasi narkoba yang ditandatangani oleh pimpinan dan cap basah


Dokumen alat bukti pendukung alasan pindah memilih

No	Alasan Pindah Memilih	Dokumen Bukti Dukung
5	Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan	Surat pernyataan dari Kalapas atau Karutan
6	Menjalani rehabilitasi narkoba (DN only)	Surat keterangan belajar dari kampus/lembaga pendidikan lain ditandatangani dan cap basah
7	Bekerja di luar domisili	Fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru
8	Menjalani tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi	Surat dari BNPB, Kepala Desa/Lurah atau pemberitaan dari media massa
9	Pindah domisili	Surat tugas atau keterangan ditandatangani oleh pimpinan instansi atau perusahaan dan cap basah dan fotokopi KTP-el dan/atau KK terbaru



Alur Pemungutan TPSLN

Alur Pemungutan TPSLN



Pemilih wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan di KPPSLN 5, dengan cara menandatangani form C. Daftar Hadir yang telah berisi data pemilih


Pemilih menyerahkan formulir C.Pemberitahuan dan KTP-el/Surat Keterangan kepada KPPSLN 4.

Pemilih menunggu giliran dipanggil oleh Ketua KPPSLN

Alur Pemungutan TPSLN



Ketua KPPSLN memanggil Pemilih untuk mengambil Surat Suara. Kemudian Pemilih memeriksa kondisi Surat Suarasebelum menuju ke Bilik Suara.



Pemilih menggunakan hak pilihnya (mencoblos) dengan alat coblos yang telah disediakan




Pemilih memasukkan Surat Suara ke dalam kotak sesuai jenis pemilihan dipandu oleh KPPSLN 6

Alur Pemungutan TPSLN


6



Pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta atau KPPSLN dapat membantu pemilih dengan meneteskan tinta ke jari pemilih



Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa Pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tetapi merupakan penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih di TPSLN tersebut, mulai dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan Perekaman pada 2 (dua) jam sebelum TPSLN ditutup.



Ketua KPPSLN mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan yang diperbolehkan memberikan suara adalah hanya Pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C. Daftar Hadir oleh anggota KPPSLN 5 di TPSLN dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara

Tata Cara Pemberian Suara

- Pemberian suara dilakukan dengan cara **mencoblos sebanyak satu kali**.
- Mencoblos dapat dilakukan pada **nomor, nama, foto atau tanda gambar partai politik** pengusul dalam kolom yang disediakan.
- **Good practices** dalam pemberian suara:
- **Mencoblos** di bagian surat suara yang **tidak ambigu**.
- **Mencoblos** dengan **alat yang sesuai** (contohnya paku)
- Pastikan hasil coblosan **mudah dilihat** dan **tidak merusak** surat suara di bagian lainnya.
- **Menjaga Surat Suara** dengan baik agar tidak rusak dan tidak kotor untuk menghindari Surat Suara dianggap tidak sah.

Menuju Indonesia 2045

Sasaran Utama RPJPN 2025–2045

Sasaran Visi 1	Sasaran Visi 2	Sasaran Visi 3	Sasaran Visi 4	Sasaran Visi 5
				
Pendapatan per Kapita Setara Negara Maju	Kemiskinan menuju 0% dan Ketimpangan Berkurang	Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat	Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat	Intensitas Emisi GRK Menurun menuju Net Zero Emission




Terima kasih

 @ppln_stockholm

 PPLN Perwakilan RI Stockholm

 pplnstockholm2024@kpu.go.id

 +46 766087317

 ppln.se

